



PUTUSAN

Nomor 336/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAIDI ALIAS SAIDI BIN H. ABERANI;**
2. Tempat lahir : Sungai Dalam;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/19 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : alamat identitas : Desa. Kalumpang Luar Rt. 003 Rw. 002, Kec. Babirik Kab. Hulu Sungai Utara, alamat tinggal : Desa Sungai Dalam Rt. 001 Rw. 001 Kec. Babirik Kab. Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **Saidi Alias Saidi Bin H. Aberani** ditangkap pada tanggal 6 Juni 2024;

Terdakwa **Saidi Alias Saidi Bin H. Aberani** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 336/PID.SUS/2024/PT BJM



6. Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 4 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Amuntai didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu H. Akhmad Junaidi, S.H. M.H. Advokat yang beralamat di Jalan Negara Dipa RT 12 No. 065/79B Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 25 September 2024 dengan nomor register 49/SRT.K/2024/PN.Amt;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Amuntai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **SAIDI Alias SAIDI Bin H. ABERANI** pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 di dalam rumah yang beralamat Desa Muara Awing Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah atau suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Amuntai, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juni sekitar pukul 12.00 wita terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sungai Dalam Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara menuju Daerah Beting Kota Pontianak Kalimantan

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 336/PID.SUS/2024/PT BJM



Barat dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu setelah melakukan perjalanan dan sampai di Daerah Beting Kota Pontianak Kalimantan Barat pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa sempat menginap dipenginapan sampai setelah adzan maghrib setelah itu terdakwa menuju ke sebuah lapak yang dijaga oleh Sdri. Sarah (DPO) lalu Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) seharga Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah) gram dengan rincian 1 (Satu) paket besar dengan berat 5 (lima) Gram, 3 (tiga) paket kecil masing-masing 1 (satu) Gram dan 2 (dua) paket kecil masing-masing berat setengah Gram (0.50 Gram), setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut dan menyerahkan uang secara tunai kepada Sdri. Sarah (DPO) kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju kerumah Sdr. Agus (DPO) untuk menginap, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa sampai di rumah Sdr. Agus (DPO) kemudian menyerahkan Narkotika jenis sabu yang sudah dipesan oleh Sdr. Agus (DPO) pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sebanyak 3 (Tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan rincian 2 (Dua) paket masing-masing dengan berat 1 (Satu) Gram dan 1 (Satu) paket dengan berat setengah Gram (0.50 Gram), selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Agus (DPO) masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat setengah gram kemudian sekitar pukul 21.00 wib saksi Aspar (Perkara Lain) datang dan ikut mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa dan saksi Aspar (Perkara Lain) menginap di rumah Sdr. Agus (DPO);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 wib saksi Aspar (Perkara Lain) membeli Narkotika jenis sabu secara berhutang kepada terdakwa "*di, ini ada orang yang handak mamasan bahan (sabu) lawan aku sagaris (1 Gram) berapa harganya (Di, ini ada orang yang mamu memesan narkotika jenis sabu sama aku segaris (1 gram) berapa harganya*" kemudian Terdakwa menjawab

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 336/PID.SUS/2024/PT BJM



"harganya Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)" kemudian saksi ASPAR (Perkara Lain) menjawab "ini ada pula orang yang hendak mamasan satengah garis (0.50 Gram) berapa jadinya kalau aku ambil sagaris satengah (1.50 Gram) (Ini ada juga orang yang mau memesan setengah garis (0,50 gram) berapa jadinya kalau aku ambil segaris setengah (1.50 gram))" lalu dijawab oleh Terdakwa "2 juta" saksi ASPAR (Perkara Lain) menjawab "iya dah aku ambil bahunang dahulu kawa lah, pahandang haja, kaina bila sudah ku antar lawan orang ku bayari duitnya" (iya dah aku ambil berhutang dulu bisalah sementara, nanti kalau sudah ku antara ke orangnya aku bayar uangnya). Terdakwa menjawab "ayuha, ambil ja barangnya (sabu) lawan sdr. AGUS (DPO) (iya, ambil dulu barangnya sama Sdr. AGUS (DPO))". setelah itu Sdr. Agus (DPO) memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1,50 gram (satu setengah gram) kepada saksi Aspar (Perkara Lain)

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0709 tanggal 14 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt, dengan hasil pengujian:

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Amuntai Nomor: 74/10844/06/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Alpina Surya selaku penimbang dan Pengelola Unit Amuntai Pegadaian Amuntai menyatakan bahwa paket Narkotika diduga jenis

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 336/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sebanyak 3 (Tiga) paket Narkotika diduga berjenis sabu dengan berat keseluruhan 6.86 Gram dan berat bersih 6,08 Gram kemudian disisihkan sebanyak 0.03 Gram dari 3 (Tiga) paket Narkotika diduga berjenis sabu tersebut guna pengujian secara Laboratorium ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin. Jadi sisa dari 3 (Tiga) paket narkotika diduga berjenis sabu tersebut dengan berat bersih 6.05 Gram kemudian Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 6.01 Gram dilakukan pemusnahan yang dibuktikan dengan Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Nomor : S.Tap/36/VI/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 13 Juni 2024 jadi sisa Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.04 Gram guna untuk pembuktian di persidangan;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Urine (narkoba) tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Rabiatul Laia, SKM selaku Kasidokkes Polres Hulu Sungai Utara menyatakan hasil pemeriksaan urine (narkoba) positif (+) 2 (dua) zat mengandung Metamfetamina dan Amphetamine;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SAIDI Alias SAIDI Bin H. ABERANI** pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 di pinggir Jalan Desa Banyu Landas Rt. 002 Kec. Benua Lima Kabupaten Barito Timur

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 336/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah atau suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Amuntai, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh petugas kepolisian yang berawal dari saksi Aspar (Perkara Lain) ditangkap oleh saksi M. Rizky Bin H.M. Yani dan Saksi Ahmad Fauzy Bin Akhmad Yuspiadi yang merupakan anggota kepolisian Polres Hulu Sungai Utara, dan ditemukan sebanyak 2 (Dua) paket dengan berat kotor 1.28 (satu koma dua puluh delapan) Gram berat bersih 0.88 (nol koma delapan puluh delapan) Gram terbungkus timas rokok tersimpan di dalam kotak rokok NAXAN CLIK warna ungu yang terletak di dalam box kiri depan sepeda nomor merk Honda BEAT warna biru dengan nopol DA 6598 YD kemudian saksi Aspar (Perkara Lain) menyebutkan mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa yang diserahkan oleh Sdr. Agus (DPO) di rumah Sdr. Agus (DPO) yang beralamat Desa Muara Awing Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah kemudian petugas kepolisian berangkat menuju ke daerah Desa Muara Awing Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur namun saat dipertengahan jalan tepatnya di pinggir Jalan Desa Banyu Landas Rt. 002 Kec. Benua Lima Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah saksi Aspar (Perkara Lain) melihat Terdakwa sedang bersantai menikmati sebatang rokok dan disampingnya terparkir sepeda motor YAMAHA NMAX berstiker warna biru dengan nomor polisi DA 5281 FF kemudian Terdakwa langsung ditangkap dan dilakukan penggeladahan setelah itu ditemukan di dalam penguasaan Tersangka 3 (Tiga) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 6.86 Gram berat bersih 6.08 Gram dengan rincian 1 (satu) paket berat keseluruhan 0.28 Gram berat bersih 0.08 Gram

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 336/PID.SUS/2024/PT BJM



didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk CLICK PURPLE TASTE warna ungu tepatnya disaku baju sebelah kiri sedangkan 1 (satu) paket berat keseluruhan 5.40 Gram berat bersih 5.02 Gram, dan 1 (satu) paket berat keseluruhan 1.18 berat bersih 0.98 Gram 1 (Satu) buah kotak rokok merk LIOX MENTHOL warna putih hijau tepatnya berada di dalam 1 (Satu) buah helm merek NHK warna biru;

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0709 tanggal 14 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt, dengan hasil pengujian:

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Amuntai Nomor: 74/10844/06/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Alpina Surya selaku penimbang dan Pengelola Unit Amuntai Pegadaian Amuntai menyatakan bahwa paket Narkotika diduga jenis sabu sebanyak 3 (Tiga) paket Narkotika diduga berjenis sabu dengan berat keseluruhan 6.86 Gram dan berat bersih 6,08 Gram kemudian disisihkan sebanyak 0.03 Gram dari 3 (Tiga) paket Narkotika diduga berjenis sabu tersebut guna pengujian secara Laboratorium ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin. Jadi sisa dari 3 (Tiga) paket Narkotika diduga berjenis sabu tersebut dengan berat bersih 6.05 Gram kemudian Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 6.01 Gram dilakukan pemusnahan yang dibuktikan dengan Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 336/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Nomor : S.Tap/36/VI/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 13 Juni 2024 jadi sisa Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.04 Gram guna untuk pembuktian di persidangan;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Urine (Narkoba) tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Rabiatul Laia, SKM selaku Kasidokkes Polres Hulu Sungai Utara menyatakan hasil pemeriksaan urine (narkoba) positif (+) 2 (dua) zat mengandung Metamfetamina dan Amphetamine;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu dengan berat lebih dari 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 336/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 19 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 336/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 19 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar Nomor: PDM-468/O.3.14/ENZ.2/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan **SAIDI Alias SAIDI Bin H. ABERANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 336/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAIDI Alias SAIDI Bin H. ABERANI** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helm merk NHK warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hijau dengan Nopol DA 5281 FF;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Nmax an. Bahrudin;
- 1 (satu) buah handphone android merk Vivo Y02T warna gold lengkap dengan simcard dengan nomor Imei 1 : 868149065706430 Nomor Imei 2: 868149065706422

Agar Dirampas Untuk Negara

- 3 (Tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 6,86 gram dengan berat bersih 6,08 gram dengan rincian:
 - Paket 1 (satu) dengan berat keseluruhan 0,28 gram berat bersih 0,08 gram;
 - Paket 2 (dua) dengan berat keseluruhan 1,18 gram berat bersih 0,98 gram;
 - Paket 3 (Tiga) dengan berat keseluruhan 5,40 gram berat bersih 5,02 gram;

(Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 6.01 Gram dilakukan pemusnahan sebagaimana Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Nomor : S.Tap/36/VI/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 13 Juni 2024)

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Click Purple Taste warna ungu;
- 3 (tiga) lembar plastik piper klip warna transparan;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Liox Menthol warna putih hijau;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 336/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek merk Cardinal warna abu-abu;

Agar Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 29 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Saidi Alias Saidi Bin H. Aberani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 Gram" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 6,05 (enam koma nol lima) gram dimusnahkan sebanyak 6,01 (enam koma nol satu) gram berdasar Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Nomor : S.Tap/36/VI/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 13 Juni 2024 dan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol kom nol empat) gram digunakan untuk pembuktian perkara dipersidangan;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek *click purple taste* warna ungu;
 - 3 (tiga) lembar plastik piper klip warna transparan;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek *liox menthol* warna putih hijau;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 336/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek merek *cardinal* warna abu-abu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah helm merek *NHK* warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek *Yamaha NMAX* warna hijau dengan No.Pol DA 5281 FF;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek *Yamaha NMAX* An. Bahrudin;
- 1 (satu) buah *handphone android* merek *Vivo Y02t* warna gold lengkap dengan *simcard* nomor imei 1 : 868149065706430 nomor imei 2 : 868149065706422;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 36/Akta Pid.Sus/ 2024/PN Amt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2024, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 29 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amuntai yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum dan Panasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 12 November 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai, tanggal 12 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 November 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 15 November 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 336/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Amuntai, tanggal 15 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amuntai masing-masing tanggal 5 November 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 15 November 2024, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan majelis hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 Gram” sebagaimana Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah sesuai dalam dakwaan jaksa penuntut umum namun tidak sesuai dengan Surat Tuntutan penuntut umum sebagaimana Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terhadap putusan tersebut penuntut umum menyatakan banding tanggal 04 November 2024.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya kami sependapat atau bersesuaian dengan apa yang telah kami kemukakan dalam Surat Tuntutan namun tidak dengan hal ketentuan pasal, terdapat perbedaan penafsiran antara penuntut umum dengan majelis hakim tingkat pertama yang mana sesuai dengan fakta persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa berawal hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 terdakwa dihubungi oleh Sdr. Agus (DPO) untuk membelikan narkotika

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 336/PID.SUS/2024/PT BJM



jenis sabu dan terdakwa juga di transfer oleh Sdr. Agus sebanyak Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa pergi ke Pontianak dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA NMAX warna hijau yang diberi stiker warna biru dengan nomor polisi DA 5281 FF membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Sarah (DPO) sebanyak 6 (enam) paket dengan berat 9 gram dengan rincian 1 (Satu) paket besar dengan berat 5 Gram, 3 paket kecil masing-masing 1 Gram dan 2 paket kecil masing-masing berta setengah Gram (0.50 Gram), setelah itu terdakwa menuju kerumah Sdr. Agus (DPO) setelah sampai dan bertemu dirumah Sdr. Agus (DPO) yang beralamat di Desa Muara Awing Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu 3 (Tiga) paket narkoba jenis sabu kepada sdr. AGUS (DPO) berupa 2 (Dua) paket masing-masing dengan berat 1 (Satu) Gram dan 1 (Satu) paket dengan berat setengah Gram (0.50 Gram), setelah itu Sdr. Agus (DPO) meminta sisa sebanyak 3 paket dengan berat keseluruhan 6.86 Gram berat bersih 6.08 Gram dititipkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Agus (DPO) tidak berselang lama saksi Aspar (Penuntutan Terpisah) datang dan ikut bergabung mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 saksi Aspar (penuntutan terpisah) mengatakan ada orang yang mau pesan narkoba jenis sabu, kemudian dijawab oleh terdakwa berat narkoba jenis sabu seberat 1,50 gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Sdr. Agus (DPO) memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 1,50 gram kepada saksi Aspar (Penuntutan Terpisah) dan terdakwa mengatakan apabila nanti sudah laku terjual untuk

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 336/PID.SUS/2024/PT BJM



pembayaran langsung kepada Sdr. Agus (DPO) lalu saksi Aspar langsung pergi;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (Satu) paket kecil dengan berat keseluruhan 0.28 Gram berat bersih 0.08 Gram berada di dalam 1 (Satu) buah kotak rokok Merk CLICK PURPLE TASTE warna ungu tepatnya berada di saku baju sebelah kiri sedangkan 2 (Dua) paket lainnya berupa 1 (Satu) paket besar dengan keseluruhan 5.40 Gram berat bersih 5.02 Gram dan 1 (Satu) paket kecil dengan berat keseluruhan 1.18 Gram berat bersih 0.98 Gram di dalam 1 (Satu) buah kotak rokok Merk LIOX MENTHOL warna hijau tepatnya berada di dalam 1 (Satu) buah helm Merk NHK warna biru.
- Bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Strafmaat*) terhadap terdakwa majelis hakim telah menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dimana terhadap penjatuhan hukuman tersebut belum sesuai sebagaimana dalam tuntutan kami yaitu 7 (tujuh) tahun penjara. Bahwa terdapat perbedaan antara Penjatuhan pidana pokok pada putusan majelis hakim dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum, agar kiranya *Judex Factie* mempertimbangkan perbedaan tersebut sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum.
- Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut bertolak belakang dengan “*salah satu prinsip dan tujuan pidana yaitu pencegahan (preventif) yaitu pidana tersebut sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan tindak pidana yang dapat terjadi*”.
- Bahwa makna dari prinsip dan tujuan pidana yang merupakan pencegahan (preventif) yaitu pidana tersebut sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan tindak pidana yang dapat terjadi atau dengan kata lain

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 336/PID.SUS/2024/PT BJM



pidana menjadi contoh dan untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Kegagalan memberikan contoh atau memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana, maka akan menyebabkan makin tingginya kualitas kejahatan.

- Bahwa kami Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim **belum sepenuhnya mempertimbangkan perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa** serta **belum memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat belum bermanfaat sebagai contoh efek jera bagi masyarakat**, karena sudah semakin subur dan maraknya perkara Narkotika di wilayah hukum Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Bahwa menurut kami penjatuhan hukuman terhadap terdakwa akan cukup adil jika hukuman yang dijatuhkan seperti tersebut dalam Surat Tuntutan kami.
- Bahwa penerapan hukum dalam penjatuhan hukuman dalam putusan sudahlah benar dan bersesuaian dengan tuntutan kami jaksa penuntut umum.

Berdasarkan alasan-alasan banding yang kami ajukan diatas, dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding :

- A. Menerima permohonan banding kami Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pemeriksaan tingkat banding untuk keseluruhannya dalam perkara Narkotika ini.
- B. Menjatuhkan putusan terhadap terdakwa **SAIDI Alias SAIDI Bin H. ABERANI** sebagai berikut :
 1. Menyatakan **SAIDI Alias SAIDI Bin H. ABERANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,*** sebagaimana

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 336/PID.SUS/2024/PT BJM



diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAIDI Alias SAIDI Bin H. ABERANI** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helm merk NHK warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hijau dengan Nopol DA 5281 FF;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Nmax an. Bahrudin;
- 1 (satu) buah handphone android merk Vivo Y02T warna gold lengkap dengan simcard dengan nomor Imei 1 : 868149065706430 Nomor Imei 2: 868149065706422

Agar Dirampas Untuk Negara.

- 3 (Tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 6,86 gram dengan berat bersih 6,08 gram dengan rincian:
 - Paket 1 (satu) dengan berat keseluruhan 0,28 gram berat bersih 0,08 gram;
 - Paket 2 (dua) dengan berat keseluruhan 1,18 gram berat bersih 0,98 gram;
 - Paket 3 (Tiga) dengan berat keseluruhan 5,40 gram berat bersih 5,02 gram;

(Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 6.01 Gram dilakukan pemusnahan sebagaimana Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Nomor : S.Tap/36/VI/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 13 Juni 2024).

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 336/PID.SUS/2024/PT BJM



- 1 (satu) buah kotak rokok merk Click Purple Taste warna ungu;
- 3 (tiga) lembar plastik piper klip warna transparan;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Liox Menthol warna putih hijau;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek merk Cardinal warna abu-abu;

Agar Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 12 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 74/Pid.Sus/2024/PN Amt, tanggal 29 Oktober 2024 tersebut, tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan status barang bukti yang dirampas oleh Negara, dan lamanya pidana yang dijatuhkan belum memberikan rasa keadilan,
- Bahwa ditangkapnya Terdakwa SAIDI ALIAS SAIDI BIN H.ABERANI berawal dari ditangkapnya saudara ASPAR oleh Anggota Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Utara pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 Wib dan diamankan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang didapatkannya dari saudara AGUS (DPO)
- Bahwa kemudian dalam keadaan ketakutan saudara ASPAR mengaku bahwa narkotika jenis sabu yang diamankan tersebut

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 336/PID.SUS/2024/PT BJM



adalah diperoleh dari Terdakwa SAIDI, padahal Narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dari saudara AGUS (DPO)

- Bahwa kemudian saudara ASPAR diminta oleh Anggota Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Utara untuk menunjukan tempata tinggal Terdakwa SAIDI, dan dipinggir jalan Desa Banyu Landas Rt.002 Kecamatan Banua Lima Kab Bartim Prov Kaltim, Terdakwa ditangkap dan diamankan Narkotika jenis sabu sebanyak 6,86 gram.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna hijau dengan No.Pol DA 5281 FF adalah merupakan transportasi yang digunakan Terdakwa sehari-hari dan tidak dibeli dari hasil kejahatan;

berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sudikiranya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAIDI ALIAS SAIDI BIN H.ABERANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 Gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum,
2. Membebaskan Terdakwa SAIDI ALIAS SAIDI BIN H.ABERANI dari dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut,
3. Menyatakan Terdakwa SAIDI ALIAS SAIDI BIN H.ABERANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 Gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.8.00.000.000.00 (delapan ratus ribu) rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 336/PID.SUS/2024/PT BJM



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa diurungan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukrri berupa :
 - Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 6,05 (enam koma nol lima) gram dimusnahkan sebanyak 6,01 (enam koma nol satu) gram berdasarkan surat ketetapan pemusnahan barang bukti narkotika Nomor S.Tap/36/VI/RES.4.2/2024 Resnarkoba tanggal 13 Juni 2024 dan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol kima nol empat) gram digunakan untuk pembuktian perkara dipersidangan.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek click purple taste warna ungu
 - 3 (tiga) lembar plastic piper klip warna transparan
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek liox menthol warna putih hijau
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek merek cardinal warna abu-abu

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone android merek Vivo Y02t warna gold lengkap dengan simcard nomor imei 1 : 868149065706430 nomor imei 2 : 868149065706422

Dirampas untuk Negera

- 1 (satu) buah hlem merek NHK warna biru
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna hijau dengan No.Pol DA 5281 FF
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha NMAX an Bahrudin,

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa SAIDI ALIAS SAIDI BIN H.ABERANI

- 1 (satu) buah handphone android merek Vivo Y02t warna gold lengkap dengan simcard nomor imei 1 : 868149065706430 nomor imei 2 : 868149065706422

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 336/PID.SUS/2024/PT BJM



Dirampas untuk Negara

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 15 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam keterangan pada **poin 1 s/d poin 4**, yang mana perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba dan peredaran gelap narkotika, Penuntut Umum berpendapat hal tersebut tidak perlu ditanggapi, sehingga Penuntut Umum berpendapat sudah sepatutnya dikesampingkan.
2. Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdampak besar terhadap masyarakat dan dapat merusak generasi penerus bangsa khususnya di daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara serta perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan narkoba dan peredaran gelap narkotika, maka dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding penuntut umum untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 74/Pid.Sus/2024/PN.Amt tanggal 29 Oktober 2024.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 29 Oktober 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya dengan mendasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, maupun Surat-surat dan didukung pula dengan adanya barang bukti dalam perkara ini serta telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 336/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini oleh karena itu seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 29 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 29 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 336/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari **Selasa, tanggal 10 Desember 2024** oleh **TOETIK ERNAWATI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HARIYADI, S.H.M.H.** dan **ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Drs. H. M. SABIRIN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

HARIYADI, S.H.M.H.

ttd

ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

TOETIK ERNAWATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. H. M. SABIRIN.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 336/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)